



PUTUSAN
Nomor 166/Pid.B/2022/PN. Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO;**
Tempat Lahir : Karawang;
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun /24 Agustus 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Lame Rt. 11/02 Desa Sukaluyu
Kec. Telukjambe Timur Kab. Karawang/
Alamat tinggal Perumahan Paumbonsari Blok
A 32 Kel. Palumbonsari Kec. Karawang
Timur Kab. Karawang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta/pabrik;
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim untuk didampingi Penasehat Hukum;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 166/Pen.Pid/2022/PN. Kwg tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pen.Pid/2022/PN. Kwg tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO** terbukti bersalah melakukan tindak ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan”*** sebagaimana dimaksud dalam **Dakwaan Pertama** melanggar **Pasal 372 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO** dengan pidana penjara selama 3 Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak cadangan kendaraan Toyota Calya warna merah Nopol T 1270 FP tahun 2017 Noka: MHKA6GJ6JHJ062617 Nosin: 3NRH197833 STNK an. IMAN RAMADHAN dan kendaraan tersebut milik Sdr. IMAN RAMADHAN;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas Finance Cabang Karawang yang menjelaskan bahwa kendaraan Toyota Calya warna merah Nopol T 1270 FP tahun 2017 Noka: MHKA6GJ6JHJ062617 Nosin: 3NRH197833 STNK an. IMAN RAMADHAN statusnya masih dalam proses kredit di pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Karawang;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg



Kesemuanya dikembalikan kepada Saksi Korban IMAN RAMADHAN

Bin IWONG SUGIARTO;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi/pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO** pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Kosambi I Rt. 21/06 Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu diatas, pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO meminta tolong untuk dicarikan mobil yang bisa dirental kepada Saksi NANDA ANJASMARA PUTRA Bin ILYAS SUPRIYATNA, bahwa selanjutnya Saksi NANDA ANJASMARA menghubungi Saksi SUGENG TRILAKSONO Bin DARYONO yang menyarankan untuk merental mobil kepada Saksi IMAN RAMADHAN Bin IWONG SUGIARTO, bahwa kemudian Saksi NANDA ANJASMARA menghubungi Saksi IMAN RAMADHAN untuk merental kendaraan milik

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IMAN yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya, warna merah, Nopol T 1270 FP, Tahun 2017, Noka: MHKA6GJ6JHJ062617, Nosin: 3NRH197833, STNK an. IMAN RAMADHAN (Dalam Pencarian Barang);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Kosambi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Terdakwa RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO bersama dengan Saksi NANDA ANJASMARA PUTRA Bin ILYAS SUPRIYATNA dan Saksi SYAMSUDIN Alias UDIN Bin TAMAH bertemu dengan Saksi IMAN RAMADHAN yang sudah membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya miliknya untuk dirental. Bahwa kemudian Saksi IMAN RAMADHAN menyerahkan kendaraan miliknya untuk dirental selanjutnya Terdakwa RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO membayar biaya rental sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) untuk sewa satu hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di sekitar daerah Dewi Air Karawang yang beralamat di Jalan Interchange Karawang Barat Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, Terdakwa RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO menggadaikan kendaraan milik Saksi IMAN RAMADHAN kepada Sdr. INDRA (Dalam Pencarian Orang) sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi IMAN RAMADHAN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO tersebut terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya Nopol T 1270 FP milik Saksi IMAN RAMADHAN Bin IWONG SUGIARTO dengan seolah-olah milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan serta izin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IMAN RAMADHAN Bin IWONG SUGIARTO mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 372 KUHP**;

A T A U

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa Terdakwa **RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO** pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekira Pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Tahun 2022, bertempat di Dusun Kosambi I Rt. 21/06 Desa Duren Kecamatan Klari Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu diatas, pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO meminta tolong untuk dicarikan mobil yang bisa dirental kepada Saksi NANDA ANJASMARA PUTRA Bin ILYAS SUPRIYATNA, bahwa selanjutnya Saksi NANDA ANJASMARA menghubungi Saksi SUGENG TRILAKSONO Bin DARYONO yang menyarankan untuk merental mobil kepada Saksi IMAN RAMADHAN Bin IWONG SUGIARTO, bahwa kemudian Saksi NANDA ANJASMARA menghubungi Saksi IMAN RAMADHAN untuk merental kendaraan milik Saksi IMAN yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya, warna merah, Nopol T 1270 FP, Tahun 2017, Noka: MHKA6GJ6JHJ062617, Nosin: 3NRH197833, STNK an. IMAN RAMADHAN (Dalam Pencarian Barang);
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Kosambi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Terdakwa RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO bersama dengan Saksi NANDA ANJASMARA PUTRA Bin ILYAS SUPRIYATNA dan Saksi SYAMSUDIN Alias UDIN Bin TAMAH bertemu dengan Saksi IMAN RAMADHAN yang sudah membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya miliknya untuk dirental. Bahwa kemudian Saksi IMAN RAMADHAN

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan kendaraan miliknya untuk dirental selanjutnya Terdakwa RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO membayar biaya rental sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) untuk sewa satu hari;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di sekitar daerah Dewi Air Karawang yang beralamat di Jalan Interchange Karawang Barat Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, Terdakwa RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO menggadaikan kendaraan milik Saksi IMAN RAMADHAN kepada Sdr. INDRA (Dalam Pencarian Orang) sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi IMAN RAMADHAN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa RICKY RISTOMY Alias ARAB Bin RATNO tersebut terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya Nopol T 1270 FP milik Saksi IMAN RAMADHAN Bin IWONG SUGIARTO dengan seolah-olah milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan serta izin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi IMAN RAMADHAN Bin IWONG SUGIARTO mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IMAN RAMADHAN bin IWONG SUGIARTO**, setelah bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sewaktu diperiksa dirinya mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar;

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksilah yang menjadi Korban, dan barang yang digelapkan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Calya warna merah;
- Bahwa awalnya dalam waktu satu minggu mobil Saksi tidak pulang juga yang dipake oleh Terdakwa dan pada saat ketemu dengan Terdakwa mengatakan bahwa mobil merk Calya dibawa kabur oleh Udin, kemudian Saksi langsung ditelusuri ke alamat sesuai KTP Udin untuk menanyakan kepastiannya dan setelah ditelusuri Terdakwa berbohong dan setahu Saksi Udin itu tidak bisa bawa mobil;
- Bahwa tak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi dan mengatakan untuk menebus mobil yang digadaikan oleh Terdakwa, dan waktu itu Terdakwa meminta Saksi untuk menebus mobil sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, Saksi hanya mengenal Nanda karena Nanda merupakan temannya Terdakwa;
- Bahwa Mobil tersebut masih kredit di Bank Mandiri Tunas Finance Karawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi dan mobil tersebut digelapkan oleh Terdakwa dengan cara digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **NANDA ANJASMARA PUTRA bin ILYAS SUPRIYATNA**, setelah bersumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa dirinya mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WIB saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicariin mobil buat urusan keluarga selama 1 (satu) hari;

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi meminta KTP Terdakwa dan Terdakwa bilang KTP nya hilang dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk meminjamkan mobil dengan menggunakan KTP milik Saksi;
- Bahwa Saksipun menuruti Terdakwa meminjam/merental mobil dengan menggunakan KTP milik Saksi dengan alasan untuk keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi merental mobil korban dengan mengatakan akan merental untuk acara keluarga dan Saksi Korban mempercayai Saksi karena Saksi Korban mengenal Saksi;
- Bahwa pembayaran rental mobil tersebut dengan cara Saksi Korban memberikan nomor rekening kemudian Terdakwa mentransfer ke nomor rekening Saksi Korban sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak dapat komisi dari Terdakwa dan setahu Saksi mobil dirental untuk 1 hari satu malam saja (24 Jam);
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban memberikan kepada Saksi kunci mobilnya dan kemudian Saksi memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rencana jahat Terdakwa pada saat itu, karena Saksi juga memberitahukan kepada Saksi Korban jika yang merental mobil tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa berjanji akan memulangkan mobil tersebut pada pukul 20.00 wib;
- Bahwa Saksi Korban menyerahkan STNK mobil yang dirental kepada Terdakwa dan setahu Saksi, Terdakwa tidak ada ijin untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa sampai dengan sekarang mobil tersebut belum dikembalikan kepada Saksi Korban dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **Sugeng Trilaksono Bin Haryono**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa dirinya mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Saksi Nanda, dan Saksi sebagai Saksi yang akan menerangkan tentang Terdakwa merental mobil melalui Saksi Nanda dan Saksi Nanda bertanya kepada Saksi lalu Saksi mengarahkan kepada Saksi Korban, karena Saksi Korban memiliki mobil;
- Bahwa Saksi Nanda pernah menghubungi Saksi untuk mencari rental mobil namun Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi;
- Bahwa Saksi Korban merentalkan mobilnya kepada orang yang sudah dikenal oleh Saksi Korban dan benam mobil merk Toyota Calya milik Saksi Korban dan status mobilnya Saksi Korban masih dalam masa kredit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **Syamsudin Alias Udin Bin Tamah**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sewaktu diperiksa dirinya mengaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan mobil yang bisa dirental kepada Saksi Nanda, bahwa selanjutnya Saksi Nanda menghubungi Saksi Sugeng yang menyarankan untuk merental mobil kepada Saksi Korban dan kemudian Saksi Nanda menghubungi Saksi Korban untuk merental kendaraan milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya warna merah Nopol T 1270 FP, Tahun 2017,

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka: MHKA6GJ6JHJ062617, Nosin: 3NRH197833, STNK an. IMAN RAMADHAN (dalam pencarian barang);

- Bahwa Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Kosambi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Terdakwa bersama dengan Saksi Nanda, Saksi Udin bertemu dengan Saksi Korban yang sudah membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya miliknya untuk dirental. Bahwa kemudian Saksi Korban menyerahkan kendaraan miliknya untuk dirental selanjutnya Terdakwa membayar biaya rental sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) untuk sewa satu hari;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di sekitar daerah Dewi Air Karawang yang beralamat di Jalan Interchange Karawang Barat Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, Terdakwa menggadaikan kendaraan milik Saksi Korban kepada Sdr. INDRA (Dalam Pencarian Orang) sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya Nopol T 1270 FP milik Saksi Korban dengan seolah-olah milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan serta izin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian senilai kurang lebih sebesar Rp. 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;
- Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa diperiksa dipersidangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah menggelapkan mobil;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan mobil rental kepada Saksi Nanda dan Saksi Nanda pun mencari dengan menghubungi teman yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Nanda di rumah kosannya di daerah Janeban Karawang;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bila berhasil mencarikan mobil rental Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selesai sholat maghrib Terdakwa pergi ke rumah kosan Saksi Nanda untuk mengambil mobil yang akan dirental;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui mobil yang dirental tersebut milik siapa dan Terdakwa baru mengetahuinya dari Saksi Nanda jika mobil tersebut milik dari Saksi Korban;
- Bahwa waktu Terdakwa menunggu temannya yang bernama Saksi Nanda bersama pemiliknya Saksi Korban sambil makan pecel Lele tak lama kemudian datang Saksi Nanda dan Saksi Korban ketempat Terdakwa sedang makan pecel lele;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang menunggu temannya Saksi Nanda bersama pemilik mobil (Saksi Korban) sambil makan pecel lele tak lama datang Saksi Nanda dan Saksi Korban datang ketempat yang telah di janjikan;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa lagi makan pecel lele Terdakwa melihat pada saat penyerahan kunci mobil dari Saksi Korban ke Saksi Nanda;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima kunci kontak mobil dari Saksi Nanda berikut dengan STNK nya, dan yang menyaksikan hal tersebut adalah Saksi Udin;
- Bahwa mobil rental milik Saksi Korban tersebut Terdakwa gadaikan kepada orang lain sedangkan Saksi Nanda tidak mengetahui dimana sekarang keberadaan mobilnya tersebut;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil Toyota Calya tersebut sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Terdakwa menerima uang dari hasil gadaian sejumlah Rp. 16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah buah kunci kontak cadangan kendaraan Toyota Calya warna merah Nopol T 1270 FP tahun 2017 Noka: MHKA6GJ6JHJ062617 Nosin: 3NRH197833 STNK an. IMAN RAMADHAN dan kendaraan tersebut milik Sdr. IMAN RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas Finance Cabang Karawang yang menjelaskan bahwa kendaraan Toyota Calya warna merah Nopol T 1270 FP tahun 2017 Noka: MHKA6GJ6JHJ062617 Nosin: 3NRH197833 STNK an. IMAN RAMADHAN statusnya masih dalam proses kredit di pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Karawang;

Menimbang, terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti telah dihadirkan dipersidangan, juga telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal – hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan mobil yang bisa dirental kepada Saksi Nanda, bahwa selanjutnya Saksi Nanda menghubungi Saksi Sugeng yang menyarankan untuk merental mobil kepada Saksi Korban dan kemudian Saksi Nanda menghubungi Saksi

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban untuk merental kendaraan milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya warna merah Nopol T 1270 FP, Tahun 2017, Noka: MHKA6GJ6JHJ062617, Nosin: 3NRH197833, STNK an. IMAN RAMADHAN (dalam pencarian barang);

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Kosambi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Terdakwa bersama dengan Saksi Nanda, Saksi Udin bertemu dengan Saksi Korban yang sudah membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya miliknya untuk dirental. Bahwa kemudian Saksi Korban menyerahkan kendaraan miliknya untuk dirental selanjutnya Terdakwa membayar biaya rental sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) untuk sewa satu hari;
- Bahwa awalnya Terdakwa meminta tolong untuk dicarikan mobil rental kepada Saksi Nanda dan Saksi Nanda pun mencari dengan menghubungi teman yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Saksi Nanda di rumah kosannya di daerah Janebin Karawang;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan bila berhasil mencarikan mobil rental Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selesai sholat maghrib Terdakwa pergi ke rumah kosan Saksi Nanda untuk mengambil mobil yang akan dirental;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui mobil yang dirental tersebut milik siapa dan Terdakwa baru mengetahuinya dari Saksi Nanda jika mobil tersebut milik dari Saksi Korban;
- Bahwa waktu Terdakwa menunggu temannya yang bernama Saksi Nanda bersama pemiliknya Saksi Korban sambil makan pecel Lele tak lama kemudian datang Saksi Nanda dan Saksi Korban ketempat Terdakwa sedang makan pecel lele;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang menunggu temannya Saksi Nanda bersama pemilik mobil (Saksi Korban) sambil makan pecel lele tak lama

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi Nanda dan Saksi Korban datang ketempat yang telah di janjikan;

- Bahwa pada waktu itu Terdakwa lagi makan pecel lele Terdakwa melihat pada saat penyerahan kunci mobil dari Saksi Korban ke Saksi Nanda;
- Bahwa Terdakwa merental mobil tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menerima kunci kontak mobil dari Saksi Nanda berikut dengan STNK nya, dan yang menyaksikan hal tersebut adalah Saksi Udin;
- Bahwa awalnya dalam waktu satu minggu mobil Saksi Korban tidak pulang juga yang dipake oleh Terdakwa dan pada saat ketemu dengan Terdakwa mengatakan bahwa mobil merk Calya dibawa kabur oleh Udin, kemudian Saksi langsung ditelusuri ke alamat sesuai KTP Udin untuk menanyakan kepastiannya dan setelah ditelusuri Terdakwa berbohong dan setahu Saksi Udin itu tidak bisa bawa mobil;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di sekitar daerah Dewi Air Karawang yang beralamat di Jalan Interchange Karawang Barat Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, Terdakwa menggadaikan kendaraan milik Saksi Korban kepada Sdr. INDRA (Dalam Pencarian Orang) sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) tanpa seizin dari Saksi Korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terhadap 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya Nopol T 1270 FP milik Saksi Korban dengan seolah-olah milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan serta izin dari pemiliknya yang sah;
- Bahwa Mobil tersebut masih kredit di Bank Mandiri Tunas Finance Karawang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi dan mobil tersebut digelapkan oleh Terdakwa dengan cara digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapakah yang dapat menjadi orang yang melakukan perbuatan pidana dan untuk dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negative, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg



kemampuan bertanggung jawabnya maka ketidak mampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa Ricky Rustomy Arab Bin Ratno, karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Dengan kata lain seseorang bahwa ia telah melakukan tindak pidana tersebut dengan sengaja atau tidak, maka selain dapat dilihat apakah Terdakwa mempunyai pengetahuan atau kehendak untuk melakukan perbuatan tersebut, juga dapat sifat, cara dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu berpindahnya kekuasaan benda itu dalam kekuasaannya baik seluruhnya atau sebagian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang mana si pelaku menyadari bahwa barang itu ada padanya atau ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diketahui dipersidangan bahwa yang melakukan penggelapan pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 wib Terdakwa meminta tolong untuk

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicarikan mobil yang bisa dirental kepada Saksi Nanda, bahwa selanjutnya Saksi Nanda menghubungi Saksi Sugeng yang menyarankan untuk merental mobil kepada Saksi Korban dan kemudian Saksi Nanda menghubungi Saksi Korban untuk merental kendaraan milik Saksi Korban yaitu 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya warna merah Nopol T 1270 FP, Tahun 2017, Noka: MHKA6GJ6JHJ062617, Nosin: 3NRH197833, STNK an. IMAN RAMADHAN (dalam pencarian barang);

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Dusun Kosambi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, Terdakwa bersama dengan Saksi Nanda, Saksi Udin bertemu dengan Saksi Korban yang sudah membawa 1 (satu) unit kendaraan Toyota Calya miliknya untuk dirental. Bahwa kemudian Saksi Korban menyerahkan kendaraan miliknya untuk dirental selanjutnya Terdakwa membayar biaya rental sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) untuk sewa satu hari;

dicarikan mobil rental kepada Saksi Nanda dan Saksi Nanda pun mencari dengan menghubungi teman yang tidak Terdakwa kenal. Terdakwa bertemu dengan Saksi Nanda di rumah kosannya di daerah Janebin Karawang, Terdakwa menjanjikan bila berhasil mencarikan mobil rental Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selesai sholat maghrib Terdakwa pergi kerumah kosan Saksi Nanda untuk mengambil mobil yang akan dirental, dan sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui mobil yang dirental tersebut milik siapa dan Terdakwa baru mengetahuinya dari Saksi Nanda jika mobil tersebut milik dari Saksi Korban. Dan saat Terdakwa menunggu temannya yang bernama Saksi Nanda bersama pemiliknya Saksi Korban sambil makan pecel Lele tak lama kemudian datang Saksi Nanda dan Saksi Korban ketempat Terdakwa sedang makan pecel lele, tak lama datang Saksi Nanda dan Saksi Korban datang ketempat yang telah di janjikan disitulah penyerahan kunci mobil dari Saksi Korban ke Saksi Nanda;

Menimbang, bahwa Terdakwa merental mobil tersebut sejumlah Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan Terdakwa menerima kunci kontak

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil dari Saksi Nanda berikut dengan STNK nya, dan yang menyaksikan hal tersebut adalah Saksi Udin;

Menimbang, bahwa awalnya dalam waktu satu minggu mobil Saksi Korban tidak pulang juga yang dipake oleh Terdakwa dan pada saat ketemu dengan Terdakwa mengatakan bahwa mobil merk Calya dibawa kabur oleh Udin, kemudian Saksi langsung ditelusuri ke alamat sesuai KTP Udin untuk menanyakan kepastiannya dan setelah ditelusuri Terdakwa berbohong dan setahu Saksi Udin itu tidak bisa bawa mobil;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 April 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di sekitar daerah Dewi Air Karawang yang beralamat di Jalan Interchange Karawang Barat Desa Sukamakmur Kecamatan Telukjambe Timur Kabupaten Karawang, Terdakwa menggadaikan kendaraan milik Saksi Korban kepada Sdr. INDRA (Dalam Pencarian Orang) sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan seolah-olah milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan serta izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa Mobil tersebut masih kredit di Bank Mandiri Tunas Finance Karawang, dan akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 KUHP maka Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dengan berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan pasal 193 ayat 2 huruf b maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan pasal 46 ayat 2 KUHP untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan kendaraan Toyota Calya warna merah Nopol T 1270 FP tahun 2017 Noka: MHKA6GJ6JHJ062617 Nosin: 3NRH197833 STNK an. IMAN RAMADHAN dan kendaraan tersebut milik Sdr. IMAN RAMADHAN;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas Finance Cabang Karawang yang menjelaskan bahwa kendaraan Toyota Calya warna merah Nopol T 1270 FP tahun 2017 Noka: MHKA6GJ6JHJ062617 Nosin: 3NRH197833 STNK an. IMAN RAMADHAN statusnya masih dalam proses kredit di pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Karawang;

Oleh karena barang bukti tersebut di sita dari Saksi Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf f maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum berdamai dengan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan barang bukti belum kembali pada korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Rustomy Arab Bin Ratno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci kontak cadangan kendaraan Toyota Calya warna merah Nopol T 1270 FP tahun 2017 Noka: MHKA6GJ6JHJ062617 Nosin: 3NRH197833 STNK an. IMAN RAMADHAN dan kendaraan tersebut milik Sdr. IMAN RAMADHAN;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Mandiri Tunas Finance Cabang Karawang yang menjelaskan bahwa kendaraan Toyota Calya warna merah Nopol T 1270 FP tahun 2017 Noka: MHKA6GJ6JHJ062617 Nosin: 3NRH197833 STNK an. IMAN RAMADHAN statusnya masih

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses kredit di pihak PT. Mandiri Tunas Finance Cabang Karawang;

Kesemuanya dikembalikan kepada Saksi Korban IMAN RAMADHAN Bin IWONG SUGIARTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2022, oleh Nelly Andriani, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Hartati, S.H., dan Dr. Hendra Kusuma Wardana SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Anir Iskandar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Akmal Muhajir, SH., Penuntut Umum dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hartati, SH.

Nelly Andriani, SH., MH.

Dr. Hendra Kusuma Wardana SH., MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor: 166/Pid.B/2022/PN. Kwg

